



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/333 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI
DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Jember, perlu melaksanakan usaha percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. bahwa agar kegiatan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember berjalan efektif, efisien dan akuntabel, perlu menetapkan Tim Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu :

A. TIM PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN

- a. Pengarah : memberikan arahan pelaksanaan kegiatan dan membuat kebijakan berkaitan dengan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB).
- b. Penanggung jawab : bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan untuk tercapainya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember.

- c. Ketua : mengendalikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember.
- d. Wakil Ketua : membantu tugas ketua, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh ketua.
- e. Sekretaris : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan kebijakan kegiatan.
- f. Dewan Pakar dan Pelaksana Harian : 1. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember;
2. membuat kesepakatan bersama standart operasional prosedur penanganan maternal neonatal; dan
3. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember.
- g. Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat : 1. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember;
2. melaksanakan kegiatan advokasi kepada *stakeholder* berkaitan dengan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember; dan
3. melakukan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* berkaitan dengan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember.

- h. Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan : 1. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengaturan logistik yang diperlukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember;
2. membuat standart sarana prasarana di puskesmas dan rumah sakit dalam pelayanan maternal neonatal;
3. pelaksana pelayanan kesehatan dasar;
4. melaksanakan penyediaan, pendistribusian dan monitoring penggunaan logistik yang diperlukan dalam kegiatan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematia Bayi (AKB) di Kabupaten Jember;
5. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengaturan rujukan yang diperlukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Jember;
6. membuat ketetapan regionalisasi rujukan pada kasus maternal dan neonatal;
7. membuat standart rujukan maternal neonatal dan kemudahan dalam pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal neonatal; dan
8. membuat ketetapan penyelenggaraan logistik rujukan.
- i. Satuan Tugas TIM Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten : 1. melakukan pelacakan dan kajian kasus kematian maternal dan neonatal;
2. melakukan pertemuan pembahasan kasus kematian maternal neonatal;
3. memberikan hasil kajian dan kesenjangan penyebab kematian maternal neonatal; dan
4. memberikan rekomendasi dalam penentuan kebijakan dan strategi percepatan penurunan AKI & AKB di kabupaten Jember.
- j. TIM Fasilitator Klinis Maternal Neonatal : 1. membantu Tim AMP Kabupaten dalam memberikan rekomendasi dalam perumusan kebijakan, regulasi dan strategi percepatan penurunan AKI & AKB di Kabupaten Jember;

2. melakukan pendampingan mentoring dan reviewer hasil Audit Maternal Perinatal (AMP) kabupaten bagi pelayanan maternal neonatal di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL); dan
3. mendorong penerapan tata kelola klinis dan rujukan dalam pelayanan Maternal Neonatal dan tindak lanjutnya di Puskesmas dan Rumah Sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lain di Kabupaten Jember.

B. TIM PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi yang telah direncanakan oleh Tim Pengelola Tingkat Kabupaten di wilayah Kecamatan;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) secara berkesinambungan dan komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah Kecamatan; dan
- d. membuat laporan, menganalisis dan melaporkan hasil kegiatan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) kepada Tim Pengelola Tingkat Kabupaten.

C. TIM PELAKSANA TINGKAT DESA

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mobilisasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah desa;
- b. melaksanakan kegiatan pelaksanaan pelayanan yang berkaitan dengan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di wilayah desa; dan
- c. membuat laporan, menganalisis dan melaporkan hasil kegiatan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) kepada Tim Pelaksana Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Juli 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/333/1.12/2022
TANGGAL : 14 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. TIM PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Pengarah	Bupati Jember.
2	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Jember.
3	Ketua	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; dan b. Direktur RSD dr. Soebandi Jember.
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.
5	Sekretaris	Fungsional Administrator Kesehatan yang menangani Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
6	Dewan Pakar dan Pelaksana Harian a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan. a. Korwil I POGI Malang (dr. Endang Ma'ruf R, Sp.Og); b. Koordinator Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) wilayah Jatim 6 (dr. Ahmad Nuri, Sp.A); c. Ketua IDI Cabang Jember; d. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember; e. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember; f. Direktur Rumah Sakit Daerah Balung; g. Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat; h. Direktur Rumah Sakit Baladhika Husada (DKT); i. Direktur Rumah Sakit Utama Husada; j. Direktur Rumah Sakit Citra Husada; k. Direktur Rumah Sakit Bina Sehat; l. Direktur Rumah Sakit Jember Klinik; m. Direktur Rumah Sakit Siloam; n. Direktur Rumah Sakit Srikandi IBI; o. Direktur Rumah Sakit Kaliwates; dan p. Direktur RS Paru Jember.
7	Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat a. Koordinator b. Anggota	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Kabupaten Jember. a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jember; b. Kepala DP3AKB Kabupaten Jember; c. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember; d. Fungsional Administrator Kesehatan yang menangani Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan; e. Kepala PMI/UTD Cabang Jember; f. Ketua IBI Cabang Jember; g. Ketua PPNI Cabang Jember;

		h. Ketua PERSAGI Cabang Jember; i. Ketua PERSAKMI Cabang Jember; j. Ketua Muslimat Jember; dan k. Ketua Aisyiyah Jember.
8	Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan a. Koordinator b. Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. a. Fungsional Administrator Kesehatan yang menangani Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan; b. Fungsional Administrator Kesehatan yang menangani Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan; c. Kepala Seksi Kesehatan Primer Dinkes; d. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes; e. Ketua PKFI Cabang Jember; f. 12 (dua belas) orang Ketua Tim PONEK Rumah Sakit se-Kabupaten Jember; dan g. 10 (sepuluh) orang Bidan Puskesmas di Tim Akselerasi Program KIA.
9	Satuan Tugas TIM Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten a. Ketua b. Anggota Tim Pengkaji	dr. Yonas Hadisubroto, Sp.Og. a. 1 (satu) orang Unsur Sp.Og Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang Unsur Sp.A Kabupaten Jember; c. 1 (satu) orang Unsur Sp.An Kabupaten Jember; d. 1 (satu) orang Unsur Sp.JP Kabupaten Jember; e. 1 (satu) orang Unsur Sp.PD Kabupaten Jember f. 1 (satu) orang Unsur Spesialis lain yang terkait; g. 1 (satu) orang Unsur dari IBI; h. 1 (satu) orang Unsur dari IDI; i. 1 (satu) orang Unsur dari PMI/UTD; j. 2 (dua) orang Unsur Kepala Puskesmas PONED; k. 2 (dua) orang Unsur Bidan Puskesmas dari Tim Akselerasi Program KIA; l. 12 (dua belas) orang Unsur Ruang Peristi Rumah Sakit se-Kab. Jember; dan m. 5 (lima) orang dari Dinas Kesehatan.
10	TIM Fasilitator Klinis Maternal Neonatal	Seluruh Dokter Spesialis Obsgyn dan Seluruh Dokter Spesialis Anak di Kabupaten Jember.

B. TIM PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penanggung jawab	Camat.
2	Ketua	Kepala Puskesmas.
3	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan. Untuk Kecamatan dengan PKM lebih dari satu maka Puskesmas kedua menjabat sebagai Wakil Ketua 2
4	Sekretaris	Bidan Koordinator.

5	Anggota	a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Kecamatan;
		b. Kepala Kantor Urusan Agama;
		c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
		d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
		e. 1 (satu) orang Koordinator Promosi Kesehatan Puskesmas;
		f. 1 (satu) orang Koordinator Gizi Puskesmas;
		g. 1 (satu) orang Koordinator Imunisasi Puskesmas; dan
		h. 1 (satu) Unsur Pemerhati Kesehatan.

C. TIM PELAKSANA TINGKAT DESA/KELURAHAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Desa/Kelurahan
2	Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa/ Kelurahan
3	Sekretaris	Bidan Desa
4	Bendahara	Sekretaris Desa/ Sekretaris Kelurahan
5	Anggota	a. 1 (satu) orang Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
		b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
		c. 1 (satu) orang Koordinator Kader Posyandu;
		d. 1 (satu) orang Kepala Sekolah;
		e. 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat;
		f. 1 (satu) orang Tokoh Agama; dan
		g. 1 (satu) orang Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Desa/ Kelurahan.

AUTENTIK



BUPATI JEMBER,

HENDY S